



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 2 TAHUN 1993 SERI : D NO. : 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 1992

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PEGANDON
TAHUN 1991/1992 SAMPAI TAHUN 2011/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Pegandon dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota;
 - b. bahwa Ibukota Kecamatan Pegandon, sebagai salah satu sub pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (SWP I) perlu diarahkan pada perkembangan dan pengembangan secara optimal, serasi dan seimbang berdasarkan rencana dan program tertentu sehingga tercipta keadaan yang bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon Tahun 1991/1992 sampai tahun 2011/2012 yang menjadi landasan bagi pengaturan ruang kota pemerintah dan masyarakat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Stadsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Stadsvorming Verordening Tahun 1949 (Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982

tentang Tata Pengaturan Air;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.5/37/1992 tanggal 16 Januari 1992 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyi-
dik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin
Mendirikan Bangunan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola
Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Izin
Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gang-
guan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kendal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DE-
NGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETA-
IL TATA RUANG KOTA (RDTRK) IBUKOTA
KECAMATAN PEGANDON TAHUN 1991 / 1992
SAMPAI TAHUN 2011 / 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de-
ngan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kendal;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kendal;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Kendal;

e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pempa-
ngnan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal;

f. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selan-
jutnya disebut RUTRK adalah rencana pema-
faatan ruang kota yang disusun untuk menjaga
keserasian pembangunan antar sektor dalam
rangka pelaksanaan program-program pempa-
ngnan kota;

g. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selan-
jutnya disebut RDTRK adalah rencana pema-
faatan ruang kota secara terinci yang disusun
untuk penyediaan perwujudan ruang kota dalam
rangka pelaksanaan program-program pempa-
ngnan kota;

h. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan ben-
tuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu;

i. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dia-
rahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan
masing-masing jenis rencana kota.

j. Ibukota Kecamatan Pegandon adalah Kota Pe-
gandon;

k. Kawasan adalah wilayah yang batasnya diten-
tukan berdasarkan lingkup pengamatan peren-
canaan dengan mempertimbangkan adanya do-
minasi fungsi tertentu;

l. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut

BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;

m. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing penggunaan ruangnya;

n. Sub Blok adalah bagian dari Blok sebagaimana yang disebut pada butir m Pasal ini.

Pasal 2

(1) Masyarakat Daerah dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan penyempurnaan RUTRK dengan kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Wilayah Kecamatan Pegandon.

(2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon.

(3) Untuk keperluan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada umum/masyarakat yang akan memperoleh keterangan rencana kota melalui prosedur dan tata cara yang mudah, cepat dan murah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu Dokumen Rencana Kota dapat ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Kecamatan Pegandon.

BAB II

BATAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon meliputi sebagian wilayah kecamatan, mencakup 4 (empat) desa yaitu sebagian desa Penanggulan, sebagian desa Pegandon, sebagian desa Tegorejo dan sebagian desa Margomulyo dengan wilayah seluas + 304 Ha, yang selanjutnya wilayah ini disebut sebagai wilayah perkotaan.

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama :
Tahun 1991/1992 s.d 1993/1994;
- b. Tahap Kedua :
Tahun 1994/1995 s.d 1998/1999;
- c. Tahap Ketiga :
Tahun 1999/2000 s.d 2003/2004;
- d. Tahap Keempat :
Tahun 2004/2005 s.d 2008/2009;
- e. Tahap Kelima
Tahun 2009/2010 s.d akhir tahun rencana yaitu tahun 2011/2012.

Pasal 4

(1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan ke-

dalam materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala, maksimal dalam 5 (lima) tahun sekali.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN

Pasal 5

Azas Perencanaan Kota Pegandon yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang kota secara optimal;
- b. Pembangunan kota yang bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib (BERIBADAT).
- c. Berwawasan lingkungan sesuai dengan karakteristik Pegandon.

Pasal 6

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon, dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 7

Tujuan Perencanaan Kota Pegandon yaitu :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Pegandon dalam perimbangan yang lebih luas;
- b. Mendudukkan Kota Pegandon agar mampu berfungsi sebagai salah satu sub pusat pembangunan di dalam Satuan Wilayah Pembangunan

I Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

- c. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan;
- d. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
- e. Sebagai instrumen pengendali pembangunan, pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, dan tindakan penertiban pembangunan;
- f. Mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi;
- g. Memberikan kejelasan tugas dan wewenang Camat Pegandon dan Pemerintah Daerah dalam menata wilayah.

BAB IV

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 8

(1) Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon mencakup 4 (empat) desa, seluas ± 304 Ha, meliputi :

- a. Desa Penanggulan seluas 23,557 Ha, (sebagian);
- b. Desa Pegandon seluas 48,594 Ha, (sebagian);
- c. Desa Tegorejo seluas 176,658 Ha, (sebagian);
- d. Desa Margomulyo seluas 55,078 Ha, (sebagian).

(2) Batas-batas Wilayah Perencanaan yang dimak-

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 9

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan ke-
dalam materi Rencana Detail Tata Ruang
Kota Ibukota Kecamatan Pegandon, dilengkapi
peta berskala 1 : 5.000, yang dikelompokkan
menjadi :
- Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota
Pegandon;
 - Rencana Penggunaan Tanah Kota Pegandon.
- (2) Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan perenca-
naan, pelaksanaan rencana dan pengendalian
pembangunan.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan
Kota Pegandon

Pasal 10

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Pe-
gandon sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini meliputi :

- Rencana Fasilitas Pendidikan baik Negeri ma-
upun Swasta, terdiri dari :
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Sekolah Dasar;
 - Taman Kanak-Kanak.

sud dalam ayat (1) Pasal ini yaitu :

- Sebelah Utara adalah wilayah desa Lanji Kecamatan Patebon;
 - Sebelah Timur adalah jalan raya Patebon menuju Pegandon, sampai pada perempatan jalan Pegandon - Gemuh, belok ke Timur sampai pada pertigaan antara jalan Pegandon - Putat dengan rencana jalan lingkar kota, belok ke Selatan sepanjang rencana jalan lingkar tersebut;
 - Sebelah Selatan adalah rencana jalan lingkar selatan, memotong jalan utama Pegandon terus ke Barat sampai Sungai Bodri;
 - Sebelah Barat adalah Sungai Bodri.
- (3) Wilayah Perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dibagi menjadi 2 (dua) Bagian Wilayah Kota, disingkat BWK, yaitu :
- BWK I meliputi areal seluas 146 Ha, yang terdiri dari sebagian desa Penanggulan, sebagian desa Pegandon, dan sebagian desa Tegorejo;
 - BWK II meliputi areal seluas 158 Ha, yang terdiri dari sebagian desa Tegorejo dan sebagian desa Margomulyo.
- (4) Masing-masing Bagian Wilayah Kota yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibagi lagi menjadi Blok dan Sub Blok sebagai berikut :
- BWK I, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Blok;
 - BWK II, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Blok.

- (b) Rencana Fasilitas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Bersalin;
 - c. Apotek;
 - d. Tempat Praktek Dokter.
- (c) Rencana Fasilitas Perdagangan terdiri dari :
 - a. Perdagangan skala regional, berupa pasar;
 - b. Perdagangan skala kota, berupa pertokoan;
 - c. Perdagangan skala lokal, berupa warung;
- (d) Rencana Fasilitas Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Tempat Peribadatan skala kota, berupa Masjid;
 - b. Tempat Peribadatan skala lingkungan, berupa Mushola.
- (e) Rencana Ruang Terbuka dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Lapangan Olah Raga Skala Kota;
 - b. Lapangan Olah Raga Skala Lokal / Lingkungan;
 - c. Taman sebagai tempat bermain.
- (f) Rencana Tempat Rekreasi Tertutup, terdiri dari :
 - a. Gedung Kesenian, yang dapat menjadi satu dengan Gedung Serba Guna seperti yang disebut pada ayat (g) Pasal ini;
 - b. Gedung Bioskop.
- (g) Rencana Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri dari:

- a. Mandi Cuci Kakus disingkat MCK;
 - b. Balai Pertemuan skala kota;
 - c. Gedung Serba Guna skala regional.
- (h) Rencana Fasilitas Perkantoran, terdiri dari :
 - a. Perkantoran Pemerintah;
 - b. Perkantoran Swasta;
 - c. Perkantoran Campuran.
- (i) Rencana Daerah Perumahan, terdiri dari :
 - a. Perumahan;
 - b. Perumahan Campuran (Ruko).
- (j) Rencana Fasilitas Transportasi, terdiri dari :
 - a. Sub Terminal;
 - b. Halte atau tempat pemberhentian Angkutan Umum Dalam Kota.
- (k) Lokasi sebaran sarana/fasilitas sebagai pelayanan Kegiatan Kota Pegandon sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j Pasal ini tercantum dalam Buku Rencana pada tabel R.IV.9 dan R.IV.10 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Penggunaan Tanah Kota Pegandon

Pasal 11

- (1) Rencana Penggunaan Tanah efektif di Kota Pegandon dirinci sebagai berikut :
 - a. Daerah Perdagangan seluas 2,770 Ha;
 - b. Daerah Pendidikan seluas 8,280 Ha;
 - c. Daerah Kesehatan seluas 1,030 Ha;
 - d. Daerah Perkantoran seluas 24,200 Ha;

- e. Daerah Campuran seluas 1,400 Ha;
- f. Daerah Perumahan seluas 145,915 Ha;
- g. Daerah Rekreasi/OR seluas 4,625 Ha;
- h. Daerah Peribadatan seluas 3,330 Ha;
- i. Daerah Pelayanan Umum seluas 2,050 Ha;
- j. Lain-lain (jalan, kuburan, sungai , jalur hijau) seluas 48,400 Ha.

(2) Rencana Kepadatan Bangunan Perumahan :

- a. Kepadatan Bangunan Perumahan di Bagian Wilayah Kota I rata-rata 39 rumah / Ha;
- b. Kepadatan Bangunan Perumahan di Bagian Wilayah Kota II rata-rata 30 rumah / Ha.

(3) Rencana Ketinggian Bangunan :

- a. Untuk bangunan perumahan yang berorientasi pada jalan utama diijinkan dengan ketinggian maksimal 3 lantai;
- b. Untuk bangunan perumahan yang berorientasi pada jalan lingkar kota, jalan kolektor maupun jalan lokal, diijinkan dengan ketinggian maksimal 2 lantai;
- c. Untuk bangunan pasar maupun pertokoan yang berorientasi pada jalan utama atau jalan lingkar, diijinkan dengan ketinggian maksimal 2 lantai;
- c. Untuk bangunan pasar maupun pertokoan yang berorientasi pada jalan utama atau jalan lingkar, diijinkan dengan ketinggian maksimal 2 lantai;
- d. Untuk bangunan rumah dan toko (RUKO) yang berorientasi pada jalan utama diijinkan dengan ketinggian maksimal 3 lantai;

- e. Untuk bangunan warung atau kios yang berorientasi pada semua jalan diijinkan dengan ketinggian maksimal 1 lantai;
- f. Untuk bangunan perkantoran pemerintah, swasta maupun campuran yang pada jalan utama, diijinkan dengan ketinggian maksimal 2 lantai;
- g. Untuk bangunan pendidikan, kesehatan dan peribadatan yang berorientasi pada semua jalan diijinkan dengan ketinggian maksimal 2 lantai;
- h. Untuk bangunan umum seperti gedung serba guna, balai pertemuan dan balai desa diijinkan dengan ketinggian maksimal 2 lantai;
- i. Untuk bangunan gudang, industri dan lain-lain yang berorientasi pada semua jalan diijinkan dengan ketinggian maksimal 1 lantai.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 12

Program-program kegiatan pembangunan Ibukota Kecamatan Pegandon dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perusahaan, masyarakat maupun perorangan sesuai dengan kewenangan/bidangnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembiayaan program-program kegiatan Pembangunan Kota Pegandon dapat dibiayai melalui anggaran dari APBD Tk. I, APBD Tk. II, APBN, Bantuan Luar Negeri, serta peran serta dari pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon secara keseluruhan, sesuai prosedur yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dan didasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Barang siapa menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas me-

lakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk buku Kompilasi Data, Analisis dan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Pegandon yang dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan-nya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memo-

rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 10 Juli 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL
K E T U A ,

Cap ttd.

Cap ttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, SH
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal : 7 Januari 1993 Nomor : 188.3/39/1993.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 4 Pebruari 1993 Nomor 2 Tahun 1993
Seri D No. : 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 15 TAHUN 1992

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PEGANDON
TAHUN 1991/1992 SAMPAI TAHUN 2011/2012.

I. PENJELASAN UMUM.

1.1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemantapan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan pengarahannya perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pegandon adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, oleh sebab itu bila mana sudah ditetapkan

secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arah, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

1.2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, indah, baik, aman, damai dan tertib (BERIBADAT).

Adapun pengertian dasar rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Ibukota Kecamatan adalah Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Permendagri Nomor 2 Ta-

hun 1987.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran swasta dan masyarakat, dinamis dan fleksible serta antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan juga manusiawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)

: Pemikiran dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon dari masyarakat akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (2)

: Tahapan dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan tahapan PELITA, dengan maksud agar pelaksanaannya lebih mudah, baik dalam hal penganggaran maupun realisasi pengadaannya.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2)

: Peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditentukan secara berkala dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

: Fungsi Kota Pegandon yang akan dituju adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Pegandon;
2. Sebagai salah satu sub pusat pertumbuhan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan SWP I, sekaligus berperan sebagai penyanga urbanisasi;
3. Sebagai pusat pelayanan sosial, yaitu sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, rekreasi, hiburan, jasa dan pelayanan utilitas lainnya;
4. Sebagai pusat pelayanan ekonomi;
5. Sebagai pusat pengelompokan penduduk dan pemukiman;
6. Sebagai pusat pelayanan transportasi, artinya pembangunan Kota Pegandon perlu memperhitungkan kebutuhan prasarana transportasi dalam kota maupun transportasi regional;
7. Sebagai simpul jaringan koleksi dan distribusi wilayah belakangnya;
8. Sebagai pusat pengembangan keseimbangan lingkungan hidup.

Peranan Kota Pegandon adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Ibukota Kecamatan, artinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah kecamatan, dan sebagai pengarah perkembangan kota, dengan pengenda-

lian dan pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan ruang kota untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota;

2. Sebagai tempat fasilitas pendukung pertanian, artinya sebagai pemasaran komoditi pertanian di wilayah belakangnya.

Pasal 8	ayat (1)	: Angka + 304 Ha. adalah merupakan angka pembulatan dari 303,887 Ha.
Pasal 8	ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 8	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 8	ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 9	ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 9	ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 10	ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 10	ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 10	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 11	ayat (1)	: Perumahan adalah perumahan penduduk seperti pada umumnya yang dibangun secara spontan oleh penduduk yang bersangkutan.
Pasal 11	ayat (2)	: Kepadatan bangunan perumahan tersebut adalah kepadatan bersih (netto) yang dihitung berdasarkan luas daerah perumahan yang direncanakan dibagi dengan jumlah rumah yang dibutuhkan.
Pasal 11	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 12		: Cukup jelas.
Pasal 13		: Cukup jelas.
Pasal 14		: Cukup jelas.

Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

00 0 00